



Tiga Unsur Pembangunan Desa di Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon

Julia Theresia Patty¹, Iriane Sosiawaty Ponto², Pieter Sammy Soselisa³, Rugayah Alhamid⁴, Ivonny Yeany Rahanra⁵, Ahmad Rosandi Sakir^{6*}

¹⁻⁶⁾Universitas Pattimura, Indonesia

*Corresponding author: ahmadrosandi8@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Submitted: 27-11-2023
Revised: 11-12-2023
Accepted: 22-12-2023
Available online: 30-12-2023

A B S T R A K

Pembangunan desa pada dasarnya adalah segenap proses penyelenggaraan serangkaian kegiatan yang terencana dan sistimatis yang dilakukan oleh pemerintah desa dan bersama seluruh warga masyarakat desanya pada berbagai bidang kehidupannya, baik bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam usaha untuk memperbaiki sendiri kehidupan desa dari kehidupan yang kurang baik ke arah kehidupan yang dianggap lebih baik pada masa yang akan datang. metode yang di gunakan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah diskusi, Tanya Jawab, dan Curah Pendapat. Hasil dari Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan Diskusi tentang 3 Unsur pembangunan yang ada di Negeri Rumah Tiga Kota Ambon memberikan gambaran bagaimana Pembinaan kemampuan pembangunan penduduk/masyarakat lokal dan persiapan mekanismenya sebagai pelaku utama pembangunan, agar pembangunan dapat berjalan dengan sesuai dengan program yang sudah ditetapkan.

Kata Kunci: Aturan; Sumber Daya; Organisasi.

A B S T R A C T

The development of the village is basically the entire process of organizing a series of planned and systematic activities carried out by the village government together with the entire community in various aspects of life, including social, cultural, economic, and political fields, to improve the village's quality of life from an unfavorable state to a perceived better one in the future. The methods used in this Community Service activity include discussions, question-and-answer sessions, and opinions sharing. The results of this Community Service activity are activities dedicated to the community, with discussions about the three development elements present in the Negeri Rumah Tiga Kota Ambon. This provides an

overview of how the development of the capabilities of the local population/community and the preparation of mechanisms as the main actors in development are nurtured, ensuring that development proceeds by the established programs.

Keywords: Rules; Resource; Organization.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan suatu rangkaian proses penyelenggaraan kegiatan yang terencana dan sistematis. Ini dilakukan oleh pemerintah desa bersama seluruh warga masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kehidupan desa dari kondisi yang kurang baik menuju kehidupan yang dianggap lebih baik di masa depan. Tugas pembangunan desa melibatkan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup warga desa di berbagai bidang kehidupan (Agustini, 2019).

Pembangunan desa bersifat multisektoral, di mana desa dianggap sebagai subyek pembangunan, program, dan gerakan masyarakat. Menurut (Bangun Laksamono Aji, Anas Malik, 2014). Kesadaran untuk meningkatkan kualitas hidup mendorong masyarakat desa untuk aktif dalam melaksanakan pembangunan. Karena sekitar 80% penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, pembangunan desa memiliki dampak strategis dan dominan. Pengembangan dan aktivasi sumber daya alam potensial di desa dapat menjadi aset pembangunan yang signifikan, berkontribusi pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh warga masyarakat desa.

Pentingnya pembangunan pedesaan terletak pada penekanan pada desa sebagai sasaran pembangunan. Hal ini dapat mengurangi berbagai ketidaksetaraan, seperti kesenjangan pendapatan, kesenjangan antara kaya dan miskin, serta kesenjangan antara desa dan kota (Herdiana, 2020). Dengan menempatkan fokus pada pembangunan desa, upaya untuk mencapai tujuan tersebut dapat lebih optimal diwujudkan, menciptakan perubahan positif dalam struktur dan keseimbangan pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan pembangunan desa, setiap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, begitu pula dengan potensi manusia, yaitu penduduknya. Orang-orang ini harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka sehingga mereka dapat menggali, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal. Pemerintah berharap autonomi daerah akan mempercepat kemajuan desa (Prima et al., 2021).

Desa merupakan entitas yang memiliki kedudukan dan peranan strategis dalam struktur organisasi masyarakat. Sebagai unit terkecil di tingkat pemerintahan, desa secara langsung berhadapan dengan masyarakat yang heterogen dengan berbagai latar belakang kepentingan dan kebutuhan. Desa menjadi panggung utama di mana interaksi antara pemerintahan dan masyarakat terjadi secara intensif. Sebagai representasi tingkat terendah dalam sistem pemerintahan, desa memiliki tanggung jawab besar dalam memahami dan merespons kebutuhan masyarakatnya.

Peran strategis desa menjadi semakin penting, terutama dalam konteks pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desa bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat. Pemerintahan desa harus mampu

menyelenggarakan pelayanan publik dengan efektif dan efisien, memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan desa menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh mereka.

Pentingnya peran desa dalam pelayanan publik juga menciptakan ruang untuk partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Desa menjadi arena di mana warga dapat terlibat langsung dalam membentuk kebijakan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka. Dengan demikian, peran desa tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan pelayanan, tetapi juga mencakup aspek partisipatif dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya lokal. Dalam konteks ini, desa menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan (Chotimah et al., 2019).

Desa, atau yang sering disebut dengan nama lain Negeri di Maluku, merupakan entitas hukum yang mencakup sebuah masyarakat dengan batas wilayah tertentu. Desa memiliki kewenangan yang signifikan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, yang didasarkan pada asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Okparizan et al., 2019). Dengan jelas mengatakan bahwa desa memiliki peran penting dalam menyediakan layanan publik, mengatur kehidupan masyarakat melalui regulasi publik, serta memberdayakan masyarakatnya. Kewenangan ini mencakup aspek-aspek kehidupan masyarakat, menegaskan peran sentral desa dalam memberikan pelayanan yang efektif, mengelola regulasi yang sesuai, dan mendorong pemberdayaan masyarakat setempat.

Dengan memahami peran desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang otonom, dapat dihasilkan kerangka kerja yang mengedepankan partisipasi aktif warga desa dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Ini menciptakan kondisi di mana desa dapat menjadi motor penggerak pembangunan lokal yang berkelanjutan, mengingat kewenangan yang dimilikinya dalam menyusun kebijakan dan mengelola sumber daya lokal. Dengan memanfaatkan potensi asal-usul dan adat istiadat setempat, desa dapat menjadi wadah untuk mengembangkan inisiatif pemberdayaan masyarakat, menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan bersama (Akbar et al., 2019).

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, atau musrenbang desa, adalah upaya bertahap untuk menciptakan otonomi desa dan memperkuat otonomi desa dan pemberdayaan desa. Diharapkan, musrenbang desa dapat menghasilkan program kegiatan pembangunan desa yang dibutuhkan masyarakat, yang kemudian akan dimasukkan ke dalam APBDesa. Aparat desa dan semua anggota masyarakat desa diharapkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengumpulkan kebutuhan dan masalah yang ada di desa. Setelah itu, masalah-masalah ini harus diputuskan dan diprioritaskan untuk pembangunan di masing-masing desa. Semua tahapan pengelolaan keuangan desa diatur oleh Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan keuangan desa dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang berasal dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang dihasilkan dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) (Onsardi et al., 2019).

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, pembangunan desa bertujuan untuk menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesehatan, dan penguatan infrastruktur lokal. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 menjadi landasan hukum yang mengatur proses pembangunan desa dengan

menetapkan standar yang harus dipatuhi. Standar tersebut mencakup berbagai aspek, seperti penyediaan sarana kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur dasar yang meliputi jalan, air bersih, dan sanitasi. Keberhasilan program pembangunan desa tidak hanya tergantung pada kemampuan pemerintah dalam menyusun kebijakan dan alokasi anggaran, tetapi juga sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat membuka ruang bagi mereka untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan, menyuarakan kebutuhan mereka, dan melibatkan diri dalam pelaksanaan proyek. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, dari perencanaan hingga evaluasi, pembangunan desa dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan. Sebagai hasilnya, pembangunan desa tidak hanya menciptakan perubahan fisik, tetapi juga menggerakkan dinamika sosial dan ekonomi yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan di tingkat lokal (Fahri, 2017). (Zainul, 2018) menambahkan bahwa Peran vital pemerintah desa dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat menuntut inovasi dan perhatian khusus terhadap infrastruktur desa. Upaya pembangunan nasional di Indonesia harus seiring dengan pembangunan desa yang menyeluruh. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas individu serta masyarakat, perlu evaluasi mendalam terhadap sistem administrasi negara Indonesia. Langkah-langkah seperti ini, yang termasuk dalam konsep reformasi administrasi, menjadi kunci untuk menyusun fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal maupun nasional.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Laksanakan pada Tanggal 18-19 Oktober 2023 Bertempat di Kantor Desa Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kantor Desa Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon

Metode yang di gunakan dalam kegiatan ini berupa pertemuan tatap Muka dengan di hadiri 6 Orang Dosen Program Studi Administasi Negara dan 10 Orang dari Unsur Desa Rumah Tiga yang di Laksanakan dalam Bentuk :

a. Penyampaian Materi

Penyampaian Materi Ceramah Berlangsung selama 30 Menit oleh Fasilitator. Adapun Materi-Materi yang di Bahas dalam Kegiatan Pengabdian ini adalah:

1. Konsep Pembangunan Secara Umum
2. Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
3. Unsur Sumber Daya, Organisasi,Aturan dalam Pembangunan.



Gambar 2. Penyampaian Materi Oleh Fasilitator Dosen Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Pattimura

b. Tanya Jawab

Di lakukan untuk memberikan kesempatan kepada Peserta memperjelas pemabahaman tentang materi yang di berikan dengan waktu 60 Menit.



Gambar 3. Tanya Jawab Antara Peserta dan Pemateri

c. Curah Pendapat

Dimaksudkan untuk menjaring pikiran atau masukan sebanyak mungkin dari peserta, dimana peserta diminta untuk menyampaikan pikiran, saran, masukan, harapan, kecemasan, atau pengetahuan dan sikapnya atas topik atau materi yang di sampaikan. Masukan tersebut bukan untuk di tanggapi. Tetapi untuk didalami dan dikembangkan dalam diskusi.



Gambar 4. Proses Cura Pendapat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan, pada hakikatnya, mencerminkan upaya untuk menciptakan perubahan positif dalam suatu masyarakat. Dalam pendekatan partisipatoris, pembangunan diartikan sebagai suatu proses yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi inisiatif pembangunan. Lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi, pembangunan partisipatoris mengutamakan peningkatan kemampuan manajemen sumber daya dan organisasi di tingkat lokal. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan dan menyesuaikan solusi-solusi terhadap masalah-masalah masyarakat atau penduduk secara kontekstual sesuai dengan karakteristik sistem sosial lokal.

Dengan menerapkan pendekatan partisipatoris, pembangunan tidak lagi dipandang sebagai upaya luaran yang diterapkan oleh pihak eksternal, tetapi sebagai suatu proses inklusif yang melibatkan pemangku kepentingan lokal. Peningkatan kemampuan manajemen sumber daya dan organisasi masyarakat adalah kunci dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan sosial. Hasilnya diharapkan dapat memberikan dampak positif secara berkelanjutan, memungkinkan masyarakat untuk secara mandiri meningkatkan kegiatan pencarian nafkah mereka. Dengan demikian, pendekatan partisipatoris dalam pembangunan menciptakan landasan yang kuat untuk perbaikan holistik dalam kehidupan masyarakat.

Pentingnya aspek berkelanjutan dalam pendekatan partisipatoris menekankan bahwa pembangunan bukan hanya tentang hasil jangka pendek, tetapi juga mengenai keberlanjutan perubahan positif dalam jangka panjang. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pembangunan partisipatoris menciptakan ruang untuk pertumbuhan organik dan peningkatan kapasitas lokal. Seiring waktu, masyarakat dapat terus memperbaiki kondisi pencarian nafkah mereka secara menyeluruh, menggambarkan bahwa pembangunan bukanlah tujuan akhir, tetapi proses berkelanjutan menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih berdaya. Kegagalan pembangunan di Indonesia selama ini adalah karena pendekatan yang digunakan lebih difokuskan pada ketersediaan dan pemenuhan sumberdaya dimana pada saat yang bersamaan kurang memperhatikan unsur organisasi dan norma-norma, sehingga tidak memberikan pengaruh pada kemandirian masyarakat lokal dalam melaksanakan pembangunan. Dan hal ini mengakibatkan masyarakat selalu mengharapakan uluran tangan pemerintah dalam memenuhi kebutuhannya (Samaun et al., 2022).

Untuk suksesnya sebuah program atau proyek perlu diperhatikan tiga unsur pembangunan yang paling mendasar yakni : Sumberdaya, Organisasi dan Aturan (SOA). Apabila salah satu dari ketiganya tidak terpenuhi atau kombinasi dari ketiga unsur tersebut tidak tepat, maka proyek atau program yang diselenggarakan akan sulit mencapai tujuannya. (Amilia et al., 2020) menyebutkan bahwa program menunjuk pada tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan dari fungsi-fungsi dan jasa-jasa yang merupakan keluaran dari sebuah organisasi yang berupa pola-pola tindakan yang nyata dan alokasi dari energi-energi dan sumberdaya-sumberdaya dalam organisasi itu sendiri dan yang berhubungan dengan lingkungan

Pembinaan kemampuan pembangunan penduduk/masyarakat lokal dan persiapan mekanismenya sebagai pelaku utama pembangunan adalah suatu proses yang rumit dan memakan waktu lama. Demi tercapainya tujuan program pembangunan dan untuk keberlanjutan hasilnya, maka masyarakat lokal harus menjadi pelaku utama pembangunan yang mampu berkembang secara terus menerus. Untuk itu diperlukan pembinaan kemampuan pembangunan pada setiap orang serta sistem dan mekanisme organisasinya.

Masyarakat yang memiliki sumberdaya ataupun yang diberikan oleh pemerintah (Keuangan/tehnologi) sebagai kelompok sasaran juga harus memanfaatkan sumberdaya tersebut dengan efektif atau memiliki norma yang dalam pengelolaannya, sehingga sumberdaya tersebut dapat dikelola secara efektif demi pencapaian tujuan hasil kegiatan. Masing-masing norma atau sumberdaya tersebut mungkin saja saling bertentangan, untuk itu sebelum pemberian sumberdaya perlu direncanakan juga kegiatan yang bertujuan untuk pembentukan norma dan penguatan organisasi, karena dalam praktek pembangunan selama ini, fokus hanya pada aspek sumberdaya, dan ini menjadi pembatas bagi kesuksesan pembangunan tersebut. Karena itu perlu, perhatian pada aspek organisasi dan norma perlu ditingkatkan. Dan pendekatan partisipatoris dalam pembangunan memberikan perhatian juga pada aspek norma dan organisasi yang tidak kecil peran serta pengaruhnya dalam pembangunan.

Lingkungan sosial juga sangat berpengaruh dalam karena dalam lingkungan sosial dimana aksi kolektif dan organisasi sosial beroperasi senantiasa berubah-ubah. Agar dapat bertahan dalam lingkungan yang berubah-ubah, harus mengorganisasikan kembali pola hubungan antara tiga unsur dengan cara menyesuaikan dengan faktor-faktor baru yang diberikan oleh perubahan. Proses pengorganisasian kembali ditandai dengan perubahan pada hubungan antar ketiga unsur tersebut. Misalnya, dalam rangka merespon perubahan yang datang, masyarakat mengubah bentuk pengelolaan suatu sumberdaya yang sifatnya individu menjadi pengelolaan kolektif. Perubahan tersebut akan diikuti oleh perubahan struktur organisasi dan perubahan norma yang mengatur perilaku organisasi itu sendiri. Perubahan tersebut akan diikuti oleh perubahan dan struktur organisasi dan perubahan normal yang mengatur perilaku organisasi itu sendiri.

Desa Rumah Tiga terletak di Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia. Desa ini merupakan salah satu dari 20 negeri (setingkat desa) di Kota Ambon. Menurut penelitian yang dilakukan pada April 2020, Desa Rumah Tiga mengalami permasalahan pembangunan Fisik dan Pembangunan Sumber daya Manusia. Hal ini menjadi fokus dari Pemerintah Desa Rumah Tiga dalam Upaya Membangun Infrastuktur dan Sumber daya Manusia.

a. Konsep S-O-A

Dalam perencanaan pembangunan partisipatif, suksesnya sebuah program atau proyek juga sangat tergantung pada ketiga unsur tersebut.

1. Sumberdaya

Sumberdaya, dalam konteks ini, dapat diartikan sebagai alat atau bahan yang tersedia dan dikenal potensinya untuk memenuhi berbagai keinginan manusia, sebagaimana didefinisikan oleh Deacon dan Malock dalam Gross Grandall. Sumberdaya memainkan peran sentral dalam pelaksanaan berbagai kegiatan, dan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama: sumberdaya fisik, sumberdaya manusia, dan sumberdaya keuangan atau teknologi.

- a) Sumberdaya fisik mencakup segala bahan atau aset yang dapat digunakan dalam kegiatan manusia. Ini termasuk tanah, air, energi, dan berbagai jenis bahan baku yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan. Sumberdaya fisik menjadi landasan untuk pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan material dalam masyarakat.
- b) Sumberdaya manusia melibatkan potensi, keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas individu yang dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan. Pengelolaan sumberdaya manusia melibatkan pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan individu untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.

- c) Sumberdaya keuangan dan teknologi melibatkan modal finansial dan perkembangan teknologi. Keberlanjutan suatu kegiatan seringkali tergantung pada akses terhadap sumberdaya keuangan yang memadai dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Investasi dalam inovasi teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing dalam berbagai sektor.

2. Organisasi

Organisasi merujuk pada bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang bersatu untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks ini, organisasi tidak hanya merupakan kumpulan individu tetapi juga sebuah entitas yang memiliki struktur, peran, dan fungsi yang terorganisir. Fokus utama dari organisasi adalah untuk menjadi pelaku yang efektif dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pentingnya organisasi terletak pada kemampuannya untuk mengkoordinasikan upaya kolektif. Ketika individu bergabung dalam suatu organisasi, mereka membawa dengan mereka berbagai keahlian, pengetahuan, dan keterampilan yang, bila digabungkan dengan baik, dapat menciptakan sinergi dan produktivitas yang lebih besar daripada usaha individual. Organisasi juga memberikan struktur dan arah yang diperlukan untuk memastikan bahwa upaya bersama berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, organisasi juga berfungsi sebagai entitas yang mengelola sumberdaya. Ini mencakup manajemen sumberdaya manusia, finansial, fisik, dan teknologi. Organisasi bertanggung jawab untuk mengalokasikan, mengoptimalkan, dan mengelola sumberdaya ini agar dapat digunakan secara efisien dalam pencapaian tujuan. Pemilihan strategi, perencanaan, dan implementasi keputusan menjadi bagian integral dari peran organisasi dalam mengelola sumberdaya.

Selanjutnya, organisasi menciptakan lingkungan di mana individu dapat bekerja bersama dengan koheren dan berkolaborasi. Budaya organisasi, nilai-nilai bersama, dan struktur komunikasi memainkan peran penting dalam membentuk atmosfer yang mendukung produktivitas, inovasi, dan perkembangan anggotanya. Melalui kerjasama dan sinergi ini, organisasi dapat mencapai tujuan dengan lebih efektif daripada individu yang bekerja sendiri.

3. Aturan

Aturan merupakan fondasi yang mengatur tatanan dan perilaku dalam suatu masyarakat. Aturan dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk pemerintah, desa atau adat istiadat, dan agama. Aturan-aturan ini bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan harmoni dalam kehidupan bersama. Aturan pemerintah, misalnya, diberlakukan untuk menjaga ketertiban dan memberikan pedoman hukum bagi masyarakat. Aturan desa atau adat mencerminkan nilai-nilai lokal dan tradisi yang turun temurun, menciptakan identitas dan kebersamaan dalam komunitas. Sementara itu, aturan dalam agama memberikan panduan moral dan etika, membentuk dasar nilai-nilai spiritual yang diakui dan dihormati oleh penganutnya. Dengan adanya aturan, masyarakat dapat hidup bersama secara teratur dan saling menghormati, mengakui perbedaan, dan menjaga keamanan serta kesejahteraan bersama.

Aturan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai alat untuk membangun dan mempertahankan struktur sosial. Mereka menciptakan landasan bagi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat yang efisien dan adil. Aturan pemerintah mengatur hubungan antara warga negara dan lembaga negara, sementara aturan desa atau adat istiadat menciptakan norma-norma yang mengikat dalam

lingkungan lokal. Aturan agama memberikan arahan moral dan spiritual yang membentuk karakter individu dan komunitas. Dengan demikian, aturan menjadi instrumen penting dalam membentuk identitas kolektif dan memastikan keberlangsungan nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat. Dalam esensi, keberadaan aturan adalah bagian integral dari kehidupan sosial yang memungkinkan masyarakat untuk hidup bersama secara terorganisir dan bermakna.

b. Tujuan Kegiatan

1. Pembinaan kemampuan pembangunan penduduk/masyarakat lokal (Kepala Desa/Unsur Pimpinan Desa) sebagai pelaku utama pembangunan agar dapat memahami serta mengidentifikasi sumberdaya-sumberdaya lokal yang tersedia dengan kegunaan dan manfaatnya bagi masyarakat.
2. Dapat mengorganisir masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumberdaya tersebut bagi kepentingan masyarakat/pencapaian tujuan tanpa harus melanggar atau menyalahi norma-norma, aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang ada, baik yang berasal dari pemerintah, desa/negeri (adat) maupun agama, serta mengarahkan masyarakat agar dapat bekerja sama dalam pengelolaan sumberdaya yang tersedia (individu ke kolektif).
3. Dapat memahami kegunaan atau sarana penunjang lokal, terutama menyangkut sistem Administrasi Lokal dan Sistem Sosial Lokal sebagai tatanan ataupun aturan-aturan yang perlu dipahami dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya.
4. Memahami peran serta dan kerja sama dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan program/proyek yang berkaitan dengan sumberdaya yang merupakan ciri khas lokal yang dibarengi dengan kemampuan pengorganisasian diri masyarakat dalam rangka mendorong pengembangan kemandirian masyarakat.

c. Luaran Kegiatan (Tiga Unsur Pembangunan)

Kegagalan pembangunan di Indonesia selama ini dapat dilihat sebagai hasil dari pendekatan yang terlalu difokuskan pada aspek ketersediaan dan pemenuhan sumberdaya, sementara mengabaikan elemen organisasi dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Meskipun sumberdaya penting, pembangunan yang berkelanjutan memerlukan pemahaman mendalam terhadap struktur organisasi dan norma-norma setempat. Kurangnya perhatian terhadap aspek ini dapat mengakibatkan kelemahan dalam membangun kemandirian masyarakat lokal. Ketidakmampuan untuk memperkuat organisasi dan menghormati norma-norma setempat dapat menghambat kemampuan masyarakat untuk mengelola pembangunan secara efektif, menyebabkan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sebagai solusi utama. Dengan demikian, diperlukan pergeseran paradigma yang lebih holistik, yang mengakui pentingnya organisasi dan norma-norma lokal dalam merancang strategi pembangunan yang berkelanjutan.

Keberhasilan pembangunan di masa depan di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih seimbang, yang tidak hanya memperhatikan aspek ketersediaan sumberdaya tetapi juga memperkuat organisasi dan menghargai norma-norma setempat. Hal ini dapat dicapai melalui pembangunan kapasitas masyarakat lokal, memperkuat struktur organisasi yang ada, dan mempromosikan partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Pemerintah dan lembaga pembangunan perlu mengambil peran sebagai fasilitator dan mitra dalam membangun kemampuan lokal, sehingga masyarakat dapat mengambil peran lebih besar dalam mengelola dan memajukan pembangunan di tingkat lokal. Dengan meningkatkan pemahaman terhadap organisasi dan norma-norma setempat, Indonesia dapat mengarahkan pembangunan menuju kemandirian yang lebih baik, di mana masyarakat memiliki peran

yang lebih aktif dan berdaya dalam mencapai tujuan pembangunan mereka. Pembinaan kemampuan pembangunan penduduk/masyarakat lokal dan persiapan mekanismenya sebagai pelaku utama pembangunan adalah suatu proses yang rumit. Demi tercapainya tujuan program pembangunan dan untuk keberlanjutan hasilnya. Maka local harus menjadi pelaku utama pembangunan yang mampu berkembang secara terus menerus. Untuk itu diperlukan pembinaan kemampuan pembangunan pada setiap orang serta system dan mekanisme organisasinya.

Demi tercapainya tujuan program pembangunan dan untuk memastikan keberlanjutan hasilnya, perlu ditekankan bahwa masyarakat lokal harus menjadi pelaku utama dalam proses pembangunan, memiliki kemampuan untuk berkembang secara berkelanjutan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembinaan kemampuan pembangunan. Hal ini mencakup upaya memberdayakan setiap individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan untuk turut serta dalam kegiatan pembangunan. Selain itu, diperlukan sistem dan mekanisme organisasi yang efektif untuk mendukung partisipasi masyarakat. Ini melibatkan pembentukan struktur organisasi yang inklusif, transparan, dan partisipatif, yang memungkinkan masyarakat untuk berkolaborasi dan berkontribusi secara berkelanjutan. Melalui pembinaan kemampuan dan penguatan struktur organisasinya, masyarakat lokal dapat menjadi kekuatan utama dalam mencapai dan mempertahankan hasil pembangunan, menciptakan dampak positif yang berkelanjutan untuk kesejahteraan mereka sendiri dan komunitas secara luas.

Masyarakat yang memiliki sumberdaya ataupun yang diberikan oleh pemerintah (Keuangan/tehnologi) sebagai kelompok sasaran juga harus memanfaatkan sumberdaya tersebut dengan efektif atau memiliki norma yang dalam pengelolaannya, sehingga sumberdaya tersebut dapat dikelola secara efektif demi pencapaian tujuan hasil kegiatan. Masing-masing norma atau sumberdaya tersebut mungkin saja saling bertentangan, untuk itu sebelum pemberian sumberdaya perlu direncanakan juga kegiatan yang bertujuan untuk pembentukan norma dan penguatan organisasi, karena dalam praktek pembangunan selama ini, fokus hanya pada aspek sumberdaya, dan ini menjadi pembatas bagi kesuksesan pembangunan tersebut. Karena itu perlu, perhatian pada aspek organisasi dan norma perlu ditingkatkan. Dan pendekatan partisipatoris dalam pembangunan memberikan perhatian juga pada aspek norma dan organisasi yang tidak kecil peran serta pengaruhnya dalam pembangunan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan Diskusi tentang 3 Unsur pembangunan yang ada di Negeri Rumah Tiga Kota Ambon memberikan gambaran bagaimana Pembinaan kemampuan pembangunan penduduk/masyarakat lokal dan persiapan mekanismenya sebagai pelaku utama pembangunan, agar pembangunan dapat berjalan dengan sesuai dengan program yang sudah ditetapkan Konsep Sumber daya , Organisasi, dan Aturan menjadi Elemen Penting dalam Proses Pembangunan. Saran dari Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Selanjutnya adalah Mengevaluasi hasil dari Pengabdian Masyarakat ini serta mencari Desa Lain Sebagai Pemanding dari Kegiatan ini.

REFERENSI

Agustini, M. E. (2019). Peran Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Dalam Memberikan Pelayanan Pada Masyarakat Desa Legian. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 279. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2212>

- Akbar, G. G., Hermawan, Y., & Karlina, A. L. (2019). Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 10(2), 1–8. <https://doi.org/10.36624/jpkp.v10i2.64>
- Amilia, W., Rokhani, R., Prasetya, R. C., & Suryadharma, B. (2020). Pembangunan Desa Wisata Gadingan dan Kebutuhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Pendekatan Community Based Tourism. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 4(1), 93. <https://doi.org/10.30595/jppm.v0i0.4268>
- Bangun Laksamono Aji, Anas Malik, A. (2014). *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung 3) STKIP-PGRI Metro*. 6, 19–28.
- Chotimah, C., Widodo, R., & Handayani, T. (2019). Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang. *Jurnal Civic Hukum*, 4(2), 103. <https://doi.org/10.22219/jch.v4i2.9184>
- Fahri, L. N. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa. *Jurnal Publik, UNIV.GARUT*, 11(1), 75–88.
- Herdiana, D. (2020). Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perihal Pembangunan Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 245. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2493>
- Okparizan, O., Sumaryana, A., Muhafidin, D., & Sugandi, Y. S. (2019). Kapasitas Organisasi Dalam Pengembangan Pariwisata Desa : Studi Kasus Desa Wisata Kabupaten Bintan. *MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 8(1), 9. <https://doi.org/10.32663/jpsp.v8i1.773>
- Onsardi, O., Wati, D., & Anjani, R. (2019). Tata Kelola Adminitrasi Keuangan, Dan Pembangunan Desa Tepi Laut Kabupaten Bengkulu Utara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Rafflesia*, 2(2). <https://doi.org/10.36085/jpmbr.v2i2.445>
- Prima, Y., Sari, Y. I., & Putra, D. F. (2021). Peran Karang Taruna Dalam Pembangunan Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. *JPIG (Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Geografi)*, 6(2), 146–156. <https://doi.org/10.21067/jpig.v6i2.4950>
- Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, A. R. (2022). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 18–33. <https://doi.org/10.59713/jipik.v1i1.18>
- Zainul, A. M. (2018). Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komerin Ilir, Sumatra Selatan. *Jurnal Thengkyang*, 1(1), 2–22.